



P E N E T A P A N
Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama :

NIRWANA, bertempat tinggal di Gang Nusantara No 25 RT 010 Desa Teluk Lingga Kec Sangatta Utara Kab kutim, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 19 Oktober 2018 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Sgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suami pemohon (ISRAK) telah menikah berdasarkan Buku nikah Nomor : 20/04/JL/2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Sulawesi Selatan tertanggal 01 Februari 2006;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama ACHMAD ANDRA FAUZAN, laki-laki dari suami istri : ISRAQ dan NIRWANA, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Oktober 2006 sesuai dengan Nomor : 474.1/981 tertanggal 20 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura;
3. Bahwa adanya kesalahan pada penulisan nama orang tua (ayah) di akta kelahiran anak pertama pemohon tersebut dikarenakan pemohon dan suami pemohon lalai tidak mengecek kembali akta kelahiran anak pemohon tersebut ketika sudah terbit dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran yang bernama : **ACHMAD ANDRA FAUZAN**, laki-laki dari suami istri: **ISRAQ** dan **NIRWANA**, lahir di Jayapura, pada tanggal 23 Oktober 2006, dari

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura nomor: 474.1/981, tertanggal 20 desember 2006, dirubah menjadi nama **AHMAD ANDRA FAUZAN**, laki-laki dari suami istri: **ISRAK** dan **NIRWANA**, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Oktober tahun 2006;

5. Bahwa untuk penetapan perubahan nama dan nama orang tua (ayah), tersebut diharuskan ada penetapan dari pengadilan Negeri yang menyatakan hal itu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menyatakan bahwa nama : **ACHMAD ANDRA FAUZAN**, laki-laki dari suami istri: **ISRAQ** dan **NIRWANA**, lahir di Jayapura, pada tanggal 23 Oktober 2006 yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor 474.1/981, dirubah nama **AHMAD ANDRA FAUZAN**, laki-laki dari suami istri: **ISRAK** dan **NIRWANA**, lahir di Jayapura, pada tanggal 23 Oktober 2006;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pemohon diberikan izin untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta karena hendak memperbaiki nama Anak Pemohon dan nama suami pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertera **ACHMAD ANDRA FAUZAN** diperbaiki menjadi **AHMAD ANDRA FAUZAN** dan nama suami Pemohon **ISRAQ** diperbaiki menjadi **ISRAK**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 20/04/II/2006 tertanggal 01 Februari 2006 yang menerangkan pada tanggal 29 Januari 2006 telah menikah antara seorang laki-laki bernama Israk dengan perempuan bernama Nirwana yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kota Baru Provinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6408042105830005 atas nama Israk tertanggal 02 Oktober 2012 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9171026208850005 tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1981 atas nama Achmad Andra Fauzan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura tertanggal 20 Desember 2006, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 640804202120010 atas nama kepala keluarga Israk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 05 Juni 2017, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ICHWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki – laki bernama Israk;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon ada memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Andra F dan Zaskia Aulia Putri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan nama suami Pemohon yang salah di Akta Kelahiran;
- Bahwa adanya kesalahan huruf pada nama anak Pemohon di Akte Kelahirannya yang bernama Achmad Andra Fauzan, seharusnya nama anak Pemohon yang benar adalah Ahmad Andra Fauzan sedangkan nama Suami Pemohon di Akte Kelahiran bernama Israq seharusnya bernama Israk;
- Bahwa sekarang ini anak Pemohon berumur 12 (dua belas) Tahun;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anaknya supaya tidak ada masalah dikemudian hari saat mengurus surat – surat administrasi untuk keperluan sekolah anak Pemohon;

2. Saksi ASMAH K.;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki – laki bernama Israk;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon ada memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Andra F dan Zaskia Aulia Putri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan nama suami Pemohon yang salah di Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Andra F sudah memiliki Akte Kelahiran;
- Bahwa ada kesalahan huruf pada nama anak Pemohon di Akte Kelahirannya yang bernama Achmad Andra Fauzan, seharusnya nama anak Pemohon yang benar adalah Ahmad Andra Fauzan sedangkan nama Suami Pemohon di Akte Kelahiran bernama Israq seharusnya bernama Israk;
- Bahwa Pemohon ingin menghilangkan huruf c pada nama anak Pemohon yaitu dari Achmad Andra Fauzan menjadi Ahmad Andra Fauzan;
- Bahwa sekarang ini anak Pemohon berumur 12 (dua belas) Tahun;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anaknya supaya tidak ada masalah dikemudian hari saat mengurus surat – surat administrasi untuk keperluan sekolah anak Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah lama menyadari adanya kesalahan nama anak dan suami pemohon di Akte Kelahiran, dan Pemohon sudah pernah mengajukan perbaikan dengan mengirim akte aslinya ke Jayapura karena Akte kelahirannya diterbitkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, tetapi tidak diterima karena Pemohon sudah pindah domisili di Sangatta;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta untuk memperbaiki nama anak dan nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertera ACHMAD ANDRA FAUZAN diperbaiki menjadi AHMAD ANDRA FAUZAN dan nama suami Pemohon ISRAQ diperbaiki menjadi ISRAK;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi **ICHWAN** dan saksi **ASMAH K.** oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa Pemohon telah menikah dengan ISRAK telah menikah pada tanggal 29 Januari 2006 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 20/04/JL/2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Sulawesi Selatan (bukti P-1) dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama ACHMAD ANDRA FAUZAN, laki-laki dari suami istri : ISRAQ dan NIRWANA, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Oktober 2006 sesuai dengan Nomor : 474.1/981 tertanggal 20 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 474.1/981 tersebut nama anak Pemohon yaitu tertera ACHMAD ANDRA FAUZAN dan nama suami Pemohon tertera ISRAQ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan menghilangkan huruf "C" pada nama anak Pemohon yaitu semula ACHMAD ANDRA FAUZAN menjadi AHMAD ANDRA FAUZAN dan mengganti huruf "Q" dengan huruf "K" pada nama suami pemohon yang semula tertera ISRAQ diperbaiki menjadi ISRAK agar sesuai dengan bukti P-1 dengan alasan supaya tidak ada masalah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari saat mengurus surat – surat administrasi untuk keperluan sekolah anak Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*. Permintaan untuk itu boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui domisili Pemohon yaitu di Sangatta Kutai Timur, maka perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Achmad Andra Fauzan dengan nomor Akta Kelahiran No.4926/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura yaitu memperbaiki nama anak Pemohon yang sebelumnya **ACHMAD ANDRA FAUZAN** diperbaiki menjadi **AHMAD ANDRA FAUZAN** dan nama suami Pemohon sebelumnya **ISRAQ** diperbaiki menjadi **ISRAK**;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mencatat perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 175.600,- (seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, oleh kami **MARJANI ELDIARTI, S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SEPTI NOVIA ARINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SEPTI NOVIA ARINI, S.H

MARJANI ELDIARTI, S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 49.600,-
Panggilan	: Rp. 80.000,-
Penyerahan Akta	: Rp. 5.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.175.600,-
(seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah)	